



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JLN. SOEKARNO HATTA, MALILI 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 000.5.3/ 22 /TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai sumber informasi dokumen dan barang bukti pertanggungjawaban serta memori kolektif mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Sekertaris DPRD tentang Penunjukan Pengelola Arsip Dinamis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kaersipan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tentang Penunjukan Pengelola Arsip Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KESATU** : Menunjuk Saudara(i) sebagai Pengelola Arsip Unit Pengelola (UP) pada Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 daftar terlampir ;
- KEDUA** : Tugas Pengelola Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan registrasi surat masuk dan keluar;
 2. Melakukan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
 3. Melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan pedoman tata naskah dinas;
 4. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan di Tempat;

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris DPRD
NOMOR : 000.5.3/ 22 /TAHUN 2025

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1	Susiana, S.AN 19800707 201001 2 009	Penata / III c	Kasubag Umum	Penanggungjawab
2	Indriani 19930910 202521 2043	V	Pengadminstrsi Perkantoran	Pelaksana
3	Ratnawati M Said, S.Kom 19920623 202521 024	IX	Penata layanan Operasional	Pelaksana
4	Elma Putri Sartika 2001010 202521 2 012	V	Pengadministrasi	Pelaksana
5	Sitti Hafisah, S.Sos 19691016 200701 2 023	Pembina TK I/ IV b	Kabag Persidangan dan Perundang undangan	Penanggungjawab
6	Hadriana Hatta, SH 19750205 200902 2 002	Penata Muda / III b	Penyusun Peraturan Perundang Undangan	Ketua Pelaksana
7	Hermawati, S.Sos	-	Penata Layanan Operasional	Pelaksana
8	Darmawanti,SH 19690713 200312 2 003	Pembina/ V a	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penanggungjawab
10	Hasria Nilasari, WK 19930115 202521 2 035	V	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana
11	Sumiati, S.AN 19931231 202521 2 062	IX	Penata Layanan Operasional	Pelaksana

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD



ASWAN AZIS,S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina TK

NIP : 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan di Tempat;